

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Luak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan. Kecamatan Luak mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Disamping tugas pokok diatas Kecamatan Luak mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati.
- b. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemerintahan nagari.
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Luak disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2022, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Luak Tahun 2022 dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2022 Kecamatan Luak berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- a. Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- e. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- m. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca,. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Luak;
 - 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro;
 - 2.2 Kebijakan Keuangan;
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.2 Laporan Operasional
 - 5.1.3 Neraca
 - 5.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

- a. Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kecamatan Luak diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- b. Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kecamatan Luak dalam mengelola DPA tahun anggaran 2021 meliputi hal berikut :

a. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2022 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan dan kemudahan dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.

- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Luak adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Luak disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2022, Kecamatan Luak menetapkan 4 (empat) Program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2022 Kecamatan Luak terdapat satu (1) sumber pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana rincian table dibawah ini.

Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2022

Jenis pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>			
<i>Retribusi Daerah</i>	0	0	0 %
<i>Retribusi Izin mendirikan Bangunan</i>			
Jumlah	0	0	0%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan pada Tahun 2022 tidak mencapai target yang direncanakan yaitu sekitar 0%, hal ini disebabkan karena kewenangan pemungutan Retribusi Izin mendirikan Bangunan berada dibawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Kecamatan Luak tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.566.222.286,- Jumlah tersebut mencapai 99,38% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.576.040.288,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Pegawai	1.223.983.688	1.217.266.265	99,45
Belanja Barang dan Jasa	331.906.600	328.806.021	99,07
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	20.150.000	20.150.000	100
Jumlah	1.576.040.288	1.566.222.286	99,38

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.223.983.688,- terealisasi sebesar Rp. 1.217.266.265,- atau sebesar 99,45%.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 331.906.600,- terealisasi sebesar Rp. 328.806.021,- atau sebesar 99,07%.

Pada belanja modal dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 20.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.150.000,- atau sebesar 100%.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

3.2.1. Pendapatan

Pada pendapatan dari rencana target yang dianggarkan sebesar Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% kurangnya dari target yang diharapkan hal ini disebabkan pada tahun 2022 Bangunan Bertingkat Retribusi IMB ini dipungut oleh Instansi Terkait dan Kecamatan hanya memberikan rekomendasi untuk pengurusan IMB pada instansi terkait selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin dan minimnya sosialisasi atau informasi kepada masyarakat dan untuk solusi kedepanya perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan melalui program dan kegiatan di kecamatan dan juga adanya Aplikasi di OSS (Online Single Submission) dan SIMBG yang dilaksanakan oleh Dinas DPMPTSP sehingga pelaku usaha yang mengurus IMB langsung di pungut di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.2.2. Belanja

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Luak dari total belanja telah terealisasi sebesar 99,38 % ini dan secara fisik 100%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan sertapenyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 21 Mei 2014 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2017, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI.

4.1 Entitas Akuntansi

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2021 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Kecamatan Luak sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi AkruaI.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Luak adalah sebagai berikut :

4.3.1. Kas

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

4.3.3. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4.3.4. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cast*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable value*).

4.3.5. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

4.3.6. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian unakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

4.3.7. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 750.000,00 dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 750.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai asset tetap, namun dicatat sebagai asset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai asset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

4.3.8. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

4.3.9. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

4.3.10. Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basisi kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran

terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

NO	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
4.	Pendapatan		
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-
4.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan target penerimaan pendapatan retribusi daerah dalam tahun anggaran 2022 dan 2021 yang terdiri dari :

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

-	-	-
Sub Jumlah	-	-

Realisasi IMB sebesar Rp.0 realisasi tersebut telah mencapai 0 % dari target Pendapatan IMB Kecamatan Luak tahun 2022 sebesar 0-.

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5	Belanja	1.566.222.286	1.598.608.329
5.1	Belanja Operasi	1.546.072.286	1.544.138.329
5.1.1	Belanja Pegawai	1.217.266.265	1.254.080.944

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2022 dan 2021. Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	877.307.542	890.311.386
- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	317.638.723	293.989.558

- Belanja Honorarium	22.320.000	69.780.000
Jumlah	1.217.266.265	1.254.080.944

Realisasi tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai dengan persentase 99.45%

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 328.806.021 290.057.385

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa dalam tahun 2022 dan 2021.

Jumlah realisasi mencapai 99,07% dari anggaran yang ditetapkan.

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

- Belanja Alat Tulis Kantor	13.158.100	17.456.600
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	10.199.900	15.300.000
- Belanja alat/bahan kegiatan kantor lainnya	1.888.500	3.237.400
- Belanja Honorarium	-	5.040.000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.562.500	9.900.000
- Belanja Pakaian Adat daerah	17.500.000	-
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.000.000	-
- Belanja Jasa Tenaga Komputer	18.000.000	18.000.000
- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	54.000.000	54.000.000
- Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000	18.000.000
- Honor Pegawai PTT	-	27.950.000
- Belanja Air	205.000	275.000
- Belanja Listrik	7.776.371	7.358.331

- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.616.350	4.930.054
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.750.000	-
- Belanja Sewa gedung dan bangunan	2.100.000	-
- Belanja Sosialisasi	17.160.000	14.990.000
- Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor berpenumpang	34.099.600	30.690.000
- Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua	30.799.150	27.720.000
- Belanja Pemeliharaan Komputer	2.100.000	3.600.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.900.550	1.900.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.990.000	29.710.000
Jumlah	328.806.021	290.057.385

Jumlah Realisasi barang dan Jasa dalam tahun 2022 mencapai 99,07% dari yang dianggarkan.

5.1.3 Belanja Modal	20.150.000	54.470.000
1. Peralatan dan Mesin	20.150.000	54.470.000

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin dalam Tahun 2022 dan 2021, jumlah realisasi belanja modal terealisasi sebesar 100 %.

- BM pengadaan Peralatan Studio Audio	20.000.000	-
- BM Alat Bantu Lainnya	150.000	-

- BM Pengadaan Hardis	-	800.000
- BM Pengadaan kursi tamu dan sofa	-	7.500.000
- BM Printer	-	5.500.000
- BM pengadaan Laptop	-	10.000.000
- BM pengadaan kursi putar eselon IV	-	10.000.000
- BM pengadaan AC 1 PK Merek Panasonic	-	4.180.000
- BM pengadaan AC 2 PK merk Panasonic	-	14.690.000
- BM pengadaan kipas angin	-	600.000
- BM pengadaan APAR	-	1.200.000
Sub Jumlah		54.470.000
	20.150.000	

2. Gedung dan Bangunan

Pada Gedung dan Bangunan tidak ada penambahan Belanja Modal karena tidak adanya anggaran untuk gedung bangunan pada tahun 2022.

BM Pengadaan Bangunan dan Gedung Kantor	-	-
Sub Jumlah	-	-

Total	1.566.222.286	1.598.608.329
--------------	----------------------	----------------------

5.2 Laporan Operasional (LO)

Jumlah tersebut jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2022 dan 2021.

Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut:

7. Pendapatan LO	2022	2021
7.1. Pendapatan Asli Daerah - LO	-	-
- Pajak Daerah – LO	-	-
- Retribusi Daerah – LO	-	-
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	-	-
- Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	-	-
8. Beban - LO	2022	2021
8.1. Beban Operasi - LO	1.545.765.486	1.544.305.329
Beban Operasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :		
8.1.01. Beban Pegawai - LO	1.217.266.265	1.254.080.944
1. Beban Gaji dan Tunjangan - LO	877.307.542	890.311.386
- Gaji Pokok PNS - LO	670.280.920	684.009.260
- Tunjangan Keluarga-LO	65.046.968	67.198.772
- Tunjangan Jabatan - LO	83.085.000	72.080.000
- Tunjangan Fungsional Umum-LO	11.790.000	16.370.000
- Tunjangan Beras-LO	40.700.040	44.538.300
- Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus-LO	875.835	477.135
- Pembulatan gaji	7.994	9.302

- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.380.191	1.407.150
- Iuran Jaminan Kematian	4.140.594	4.221.467
2. Beban Tambahan	317.638.723	293.989.558
Penghasilan PNS - LO		
- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	317.638.723	293.989.558
3. Beban Tambahan	22.320.000	-
Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		
- Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan-LO	22.320.000	22.320.000
8.1.02. Beban Barang dan Jasa	328.499.221	290.224.385
1. Beban Persediaan	59.965.200	46.098.000
Jumlah ini merupakan realisasi beban persediaan dalam tahun anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:		
- Sisa Persediaan di Neraca Awal Tahun 2022 dan 2021	-	204.000
- Beban Persediaan - LO	60.309.000	45.894.000
- Sisa Persediaan di Neraca Akhir Tahun 2022 dan 2021	343.800	-
Beban Persediaan	59.965.200	46.098.000
Beban Persediaan sebesar Rp. 59.965.200,- dengan rincian sebagai berikut:		
- Beban alat tulis	12.814.300	17.660.600

kantor-LO		
- Beban alat untuk bahan cetak-LO	10.199.900	15.300.000
- Beban alat untuk kegiatan kantor lainnya-LO	1.888.500	3.237.400
- Beban makanan dan minuman rapat-LO	17.562.500	9.900.000
- Beban pakaian adat daerah-LO	17.500.000	-
2. Beban Jasa	150.644.721	150.506.385
Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:		
Beban Jasa Kantor	116.018.371	130.586.331
- Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	5.040.000
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	18.000.000	27.950.000
- Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000	18.000.000
- Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	54.000.000	54.000.000
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000	18.000.000
- Beban Tagihan Air	242.000	238.000
- Beban Tagihan Listrik	7.776.371	7.358.331
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.616.350	4.930.054
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.924.511	3.974.464

- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	297.159	238.900
- Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	394.680	716.690
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	9.750.000	-
- Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000	-
- Beban Sewa Peralatan Studio Audio	3.750.000	-
Beban Sewa Gedung dan bangunan	2.100.000	-
- Beban Sewa Bangunan Terbuka	2.100.000	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.160.000	14.990.000
- Beban Sosialisasi	17.160.000	14.990.000
3. Beban Pemeliharaan	66.998.750	62.010.000
Jumlah ini merupakan beban pemeliharaan dalam tahun anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.998.750	62.010.000

- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.099.600	30.690.000
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.799.150	27.720.000
- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.100.000	3.600.000

4. Beban Perjalanan Dinas 50.890.550 31.610.000

Jumlah ini merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Perjalanan 50.890.550 31.610.000

Dinas Dalam Negeri

- Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.900.550	1.900.000
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.990.000	29.710.000

8.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi 85.453.573,28 92.847.373,27

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dari aset tetap terhadap konsumsi aset dimana beban penyusutan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar **92.847.373,27** dan beban penyusutan tahun 2022 adalah sebesar **85.453.573,28** berasal dari total penyusutan di neraca 2021 dikurangi dengan total penyusutan

di neraca akhir tahun 2022 dari masing – masing kelompok aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Beban Penyusutan	85.453.573,28	92.847.373,27
- Peralatan dan Mesin	(64.094.535,72)	(69.839.535,71)
- Gedung dan Bangunan	(19.350.704,22)	(20.349.504,22)
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.008.333,34)	(2.658.333,33)
Total	85.453.573,28	92.847.373,27

5.3 Neraca

No	Perkiraan	2022	2021
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Terkait dengan penerimaan tahun 2022 Kecamatan Luak tidak mempunyai target pendapatan.		
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Tidak ada Kas di Bendehara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.		
3.	Persediaan	343.800	-
	Pada Tahun 2022 terdapat persediaan pada akhir tahun sebesar Rp. 343.800 dan tahun 2021 tidak terdapat persediaan di akhir tahun.		
		2022	2021
	- Kertas HVS Folio 80 gr	65.700	-
	- Kertas HVS Kwarto 80 gr	60.700	-
	- Tinta Printer Brother	50.500	-
	- Anak Stepler	37.000	-

	no. 10		
	- CD-R	4.000	-
	- Mouse Optic	80.900	-
	Jumlah	343.800	-
4.	Tanah	102.000.000	102.000.000
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Kecamatan Luak pada posisi 31 Desember 2022 dan 2021.		
5.	Peralatan dan Mesin	784.281.671	764.281.671
	Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Kecamatan Luak pada posisi 31 Desember 2022, merupakan penambahan nilai Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000 yang berasal dari Belanja Modal tahun 2022 guna menunjang urusan pemerintahan.		
6.	Gedung dan Bangunan	1.335.157.000	1.335.157.000
	Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Luak pada posisi 31 Desember 2022 dan 2021.		
7.	Jalan, Irigasi dan jaringan	29.500.000	29.500.000
	Jumlah tersebut merupakan nilai dari pemasangan instalasi air Kecamatan Luak pada tahun 2022 dan 2021.		
8.	Penyusutan Aset Tetap	(1.296.466.596,60)	(1.211.013.023,32)
	Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(735.678.242,43)	(671.583.706,71)

Pada tahun 2021 terdapat Akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sebesar (671.583.706,71) dan pada Tahun 2022 dengan Akumulasi Penyusutan aset

sebesar (735.678.242,43) dengan penyusutan tahun berjalan sebesar (64.094.535.72)

- Akumulasi (546.221.687,50) (526.870.983,28)
Penyusutan
Gedung dan
Bangunan

Pada tahun 2021 terdapat Akumulasi Penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar (526.870.983,28) dan Tahun 2022 dengan Akumulasi penyusutan aset sebesar (546.221.687,50) dengan penyusutan tahun berjalan sebesar (19.350.704.22)

- Akumulasi (14.566.666,67) (12.558.333,33)
Penyusutan
Jalan, Irigasi
dan Jaringan

Pada tahun 2021 terdapat Akumulasi Penyusutan Asset Tetap JIJ sebesar (12.558.333,33) dan tahun 2022 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar (14.566.666,67) dengan beban penyusutan tahun berjalan sebesar (2.008.333,34)

**Akumulasi Penyusutan sampai 31 (1.296.466.596,60)
Des 2021**

- 9. **Aset Lainnya** - -
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya pada posisi 31 Des 2022 dan 2021.

- 10. **Kewajiban** **37.000** **37.000**
Jangka Pendek
Jumlah tersebut merupakan saldo hutang jangka pendek posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

- 11. **Ekuitas** **954.778.874,40** **1.019.925.647,68**
Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban oleh Kecamatan Luak pada posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp. 954.778.874,40,- dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.019.925.647,68,-.

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

	2022	2021
5.4.1 Ekuitas Awal	1.019.925.647,68	1.055.770.020,95

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Kecamatan Luak per 31 desember 2022 sebesar **1.019.925.647,68,-**.

5.4.2 Surplus/Defisit-LO	(1.631.369.059,28	(1.637.752.702,27
))

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2022 sebesar (1.631.369.059,28) dan 31 Desember 2021 (1.637.752.702,27).

5.4.3 R/K PPKD	1.566.222.286	1.598.608.329
----------------	---------------	---------------

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dikurangi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **1.566.222.286** dan 31 Desember 2021 **1.598.608.329**.

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar	-	3.300.000
---	---	-----------

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar terdiri dari:

- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Sebelumnya.	-	3.300.000
---	---	-----------

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Sebelumnya Sampai 31 Desember 2021 adalah Rp. 3.300.000,00 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Luak merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

6.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Luak sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Camat
- Sekretariat :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Pelayanan

6.3. Aspek Strategis Kecamatan Luak

- a. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Luak pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi dibidang Pemerintahan.

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Luak Komposisi keadaan Desember 2022 sebanyak 19 orang antara lain, 13 orang PNS, 6 orang tenaga harian lepas.

6.4. Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat hambatan atau kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2022.

BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dan pada Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2017, maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Luak diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total Realisasi belanja Kecamatan Luak dalam tahun anggaran 2022 tercatat sebesar Rp1.555.222.286,-atau 99.38 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1.576.040.288,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	1.223.983.688	1.217.266.265	99,45
Belanja Barang dan Jasa	331.906.600	328.806.021	96,07
Belanja Modal	20.150.000	20.150.000	100
Jumlah	1.576.040.288	1.566.222.286	99,38

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan.

Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.